

Pemidanaan Terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Muhammad Fajar Mandulangi
Nixon Wulur
Mario A. Gerungan

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan bagaimana pemidanaan menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu didalamnya terdapat 3 (tiga) macam tindak pidana, yaitu: Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek; Mentransmisikan informasi/dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik (*cyberstalking*) terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual; di mana tiga tindak pidana ini merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas maka tindak-tindak pidana ini menjadi delik biasa (bukan-aduan). 2. Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap ketentuan umum pemidanaan menurut KUHP karena menggunakan kata “dan/atau” sehingga hakim dapat memilih: Menjatuhkan pidana penjara saja; atau, Menjatuhkan pidana denda saja; atau Menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda bersama-sama (kumulatif).

Kata Kunci: Pemidanaan, Kekerasan Seksual, Berbasis Elektronik.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan perangkat elektronik apalagi yang telah terhubung ke Internet, selain memiliki manfaat-manfaat yang bersifat positif, seperti kemudahan dalam perdagangan, pendidikan, dan pemerintahan, juga memiliki sejumlah dampak negatif akibat perbuatan orang-orang yang menggunakannya secara berlebihan tanpa batas. Penggunaan perangkat elektronik seperti itu jika telah merugikan orang lain dipandang sebagai perbuatan kejahatan yang seharusnya dipidana dan banyak dikenal dengan istilah *cybercrime*. Pengertian *cybercrime* dijelaskan oleh Yurizal dengan mengemukakan bahwa, “*cybercrime* dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi”.¹

Untuk mengoptimalkan penggunaan perangkat elektronik terutama yang terhubung ke Internet agar membawa manfaat positif dan mengancam pidana terhadap *cybercrime*, maka banyak negara telah membuat peraturan-peraturan yang berkenaan dengan itu. Indonesia juga telah memiliki undang-undang yang berkenaan dengan pokok tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sekarang ini telah dua kali diubah, yaitu: 1. Perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan 2. Perubahan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah satu tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu yang dirumuskan dalam Pasal 45 ayat (1), yang dengan perubahan terakhir berbunyi sebagai berikut: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.²

¹ Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Media Nusa Creative, Malang, 2018, hlm. 17.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tindak pidana ini merupakan perbuatan, antara lain menyiarkan, mempertunjukkan, dan sebagainya, Informasi/Dokumen Elektronik yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Dalam hukum pidana Indonesia, istilah “melanggar kesusilaan” (*eerbaarheid schendt*) biasanya berkenaan dengan tindak-tanduk pidana pelanggaran seksual, sebagaimana dikemukakan oleh S.R. Sianturi dalam keterangannya tentang istilah “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 281 KUHP, bahwa, yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah “perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang (harus) berhubungan dengan kekelaminan dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain”.³

Perbuatan melanggar kesusilaan atau pelanggaran seksual berkenaan dengan informasi/dokumen elektronik, juga mendapat perhatian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang pada Pasal 14 ayat (1) menentukan:

Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,

dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁴

Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini oleh pembentuk undang-undang itu sendiri telah diberi

nama (kualifikasi) sebagai tindak pidana “kekerasan seksual berbasis elektronik”. Ada tiga macam perbuatan yang dicakup oleh tindak pidana, yaitu:

1. Tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
2. Tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
3. Tanpa hak melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Pidana yang diancamkan, memiliki susunan sebagai berikut:

1. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; dan/atau
2. Denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terdiri atas 5 (lima) ayat, di mana ayat (1) memuat rumusan tindak pidana, nama tindak pidana, dan ancaman pidana, sedangkan ayat (2) memuat pemberatan pidana dalam hal perbuatan dilakukan dengan dengan maksud untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu (huruf a) atau menyesatkan dan/atau memperdaya seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu (huruf b). Ayat (3) menentukan bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas. Ayat (4) merupakan alasan penghapus pidana khusus terhadap perbuatan dalam ayat (1) huruf a dan b, yaitu dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak dapat dipidana. Ayat (5) menentukan dalam hal Korban perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.

Dalam kenyataan, sekalipun telah ada pasal seperti Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tetapi perbuatan kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) masih saja terjadi. Hal ini seperti terlihat dalam berita dalam Media elektronik republika.co.id, dengan judul “**Hati-hati, Kekerasan**

Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)

³ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 258.

⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

Seksual Berbasis Elektronik Kian Marak”, 9 Maret 2023, yang memberitakan hasil wawancara dengan Direktur Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) yang mengemukakan bahwa lembaganya sudah menangani beberapa kasus KSBE di berbagai wilayah di Jawa Tengah, seperti Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Jepara. Ia mengungkapkan KSBE itu terjadi, di antaranya diawali dari saling kontak melalui media sosial yang berlanjut secara intens hingga terjadi pengambilan gambar atau foto tanpa mengenakan pakaian. “Foto atau gambar ini dijadikan oleh pelaku sebagai alat untuk mengancam atau memaksa korban untuk menuruti keinginannya, seperti hubungan seksual terus menerus dan pemerasan uang,” katanya. “Ada juga kasus KBSE yang korbannya sudah melaporkan kasusnya ke polisi. Jadi, korban ini diancam videonya mau disebar. Tetapi, polisinya bilang kan belum terjadi (pemerasan),” ujarnya.⁵

Berita tersebut menunjukkan masih terjadinya peristiwa-peristiwa kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimasud dalam Pasal 14 ayat(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, sehingga menimbulkan pertanyaan antara lain berkenaan dengan pengaturan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dan pemidanaannya sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Hal ini tentunya mempengaruhi efektivitas dari pencegahan dan pemberantasan perbuatan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Uraian sebelumnya menunjukkan tentang adanya urgensi untuk dilakukannya suatu pembahasan lebih lanjut terhadap pokok tersebut sehingga dalam menjalankan kewajiban untuk menulis skripsi, telah dipilih untuk dibahas dengan mengambil sebagai judul “Pemidanaan Terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022?
2. Bagaimana pemidanaan menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022?

C. Metode Penelitian

Setiap penulisan bersifat ilmiah, termasuk penulisan skripsi, memerlukan dilakukannya suatu penelitian terlebih dahulu. Untuk itu telah dilakukan penelitian dengan jenis penelitian yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan tentang penelitian hukum normatif sebagai, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.⁶ Jadi, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau penelitian yang menggunakan data sekunder. Istilah lainnya dari penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dirumuskan tindak pidana yang oleh pasal itu sendiri diberi nama (kualifikasi) **kekerasan seksual berbasis elektronik** dan ancaman pidananya, di mana dalam ayat (3) ditentukan bahwa tindak pidana ini merupakan **delik aduan** (Bld.: *klact delict*), kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas, selanjutnya dalam ayat (5) ditegaskan bahwa dalam hal Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana. Ayat (2) dari Pasal 14 mengatur tentang pemberatan pidana terhadap tindak pidana dalam ayat (1).

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memuat 3 (tiga) macam tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik yang masing-masing dirumuskan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, sebagai berikut:

Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

⁵ [republika.co.id, “Hati-hati, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Kian Marak”, https://news.republika.co.id/berita/r7bj7478/hatihatikekerasan-seksual-berbasis-elektronik-kian-marak](https://news.republika.co.id/berita/r7bj7478/hatihatikekerasan-seksual-berbasis-elektronik-kian-marak), diakses 15/04/2024.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/issue/view/3893>

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,

dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁷

B. Pidanaan Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Ancaman pidana untuk tindak pidana Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu ancaman pidana dengan susunan:

1. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; dan/atau
2. Denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pidana penjara dan pidana denda merupakan jenis-jenis pidana yang sudah dikenal dalam Pasal 10 KUHP yang menyebut sebagai jenis-jenis pidana pokok, yaitu:

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan.

Ketentuan khusus (*lex specialis*) pada ancaman pidana dalam Pasal 14 ayat (1) yaitu penggunaan kata “dan/atau” antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda. Dalam KUHP sebagai hukum pidana umum, jika pidana yang diancamkan ada dua atau lebih jenis pidana pokok, maka di antara ancaman-ancaman pidana pokok tersebut dicantumkan kata “atau” sehingga hanya boleh menjatuhkan 1 (satu) jenis pidana pokok saja. Salah satu prinsip pidanaan dalam KUHP (hukum pidana umum) terhadap satu tindak pidana “tidak boleh dijatuhkan dua pidana pokok secara kumulatif”.⁸ Jadi, dalam sistem KUHP (hukum pidana umum), untuk 1 (satu) tindak pidana hanya dapat dijatuhkan satu saja pidana pokok.

Ancaman pidana dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang menggunakan kata “dan/atau” antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda, merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap ketentuan umum (*lex generalis*) dalam KUHP yang mencantumkan kata “atau” antara dua ancaman pidana pokok, sebab dengan penggunaan kata “dan/atau” itu hakim memiliki kebebasan yang lebih besar antara tiga kemungkinan:

1. Hanya menjatuhkan pidana penjara saja yang maksimumnya pidana penjara 4 (empat) tahun; atau,
2. Hanya menjatuhkan pidana denda saja yang maksimumnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau,
3. Menjatuhkan pidana penjara, yang maksimumnya 4 (empat) tahun, dan ditambah menjatuhkan pidana denda, yang maksimumnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pemberatan terhadap pidana maksimum dalam Pasal 14 ayat (1) ada diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang menentukan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
- b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pemberatan dilakukan jika misalnya seseorang melakukan perekaman bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman (Pasal 14 ayat (1) huruf a) sedangkan perekaman itu dilakukan dengan maksud untuk melakukan pemerasan supaya seseorang (korban) melakukan sesuatu, misalnya memberikan sejumlah uang (Pasal 14 ayat 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022), maka ancaman pidana diperberat. Pemberatan yaitu dari “pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)” dalam Pasal 14 ayat (1) menjadi “pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)” dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Dalam memilih antara tiga kemungkinan pidanaan, sebaiknya hakim meletakkan penjatuhan pidana secara kumulatif (pidana penjara dan pidana denda bersma-sama) sebagai pilihan pertama, sehingga dapat lebih setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan. Untuk minimum pidana penjara dan

⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

⁸ A.P.A. Santoso *et al*, *Loc.cit*.

minimum pidana denda, karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tidak membuat ketentuan tentang pidana minimum, maka untuk pidana minimum tunduk pada ketentuan dalam KUHP sebagai hukum pidana umum.

Minimum umum pidana penjara diatur dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari.⁹ Jadi, untuk tindak pidana Pasal 14 ayat (1), berkenaan dengan pidana penjara, hakim memiliki kebebasan untuk memilih pidana penjara dalam rentang mulai dari 1 (satu) hari sampai paling lama 4 (empat) tahun.

Minimum umum pidana denda diatur dalam Pasal 30 ayat (1) yang menentukan bahwa pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.¹⁰ Jadi, untuk tindak pidana Pasal 14 ayat (1), berkenaan dengan pidana denda, hakim memiliki kebebasan untuk memilih pidana denda dalam rentang mulai dari Rp3,75 (tiga rupiah tujuh puluh lima sen) sampai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berkenaan dengan cakupan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan kekerasan seksual berbasis elektronik (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022), sebelumnya telah dikemukakan berita dalam Media elektronik republika.co.id, dengan judul "**Hati-hati, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Kian Marak**", 9 Maret 2023, yang memberitakan hasil wawancara dengan Direktur Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) yang mengemukakan bahwa lembaganya sudah menangani kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dalam kasus yang diawali dari saling kontak melalui media sosial yang berlanjut secara intens hingga terjadi pengambilan gambar atau foto tanpa mengenakan pakaian. "Foto atau gambar ini dijadikan oleh pelaku sebagai alat untuk mengancam atau memaksa korban untuk menuruti keinginannya, seperti hubungan seksual terus menerus dan pemerasan uang," katanya. "Ada juga kasus KBSE yang korbannya sudah melaporkan kasusnya ke polisi. Jadi, korban ini diancam videonya mau disebar. Tetapi, polisinya bilang kan belum terjadi (pemerasan)," ujarnya.¹¹

Kasus di mana perekaman dilakukan dengan kehendak atau dengan persetujuan pelapor tidak termasuk cakupan dari tindak pidana Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, karena untuk perekaman itu harus "di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek

perekaman". Jadi, unsur "di luar kehendak atau tanpa persetujuan" tidak terpenuhi.

Kasus di mana perekaman itu belum didistribusikan atau ditransmisikan, melainkan bari berupa ancaman untuk menyebarkan, sulit dikenakan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menentukan bahwa: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Untuk Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 disyaratkan bahwa pelaku telah menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya rekaman tersebut untuk diketahui umum.

Peristiwa di mana perekaman dilakukan dengan persetujuan objek, pelaku kemungkinan dapat dituntut berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menentukan: "Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)".¹² Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menentukan: "Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi".¹³

Berkenaan dengan itu, orang yang menjadi objek perekaman juga dapat dituntut berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang menentukan: "Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menentukan: "Setiap orang dilarang dengan

⁹ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 16.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 25.

¹¹ republika.co.id, *Loc.cit.*

¹² Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4926).

¹³ *Ibid.*

sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.

Peristiwa di mana dengan persetujuan objek dilakukan perekaman yang kemudian dijadikan alat untuk memeras uang dari objek kemungkinan juga dapat dituntut berdasarkan hukum pidana umum seperti pasal pemerasan (Pasal 368 ayat (1) KUHP).

Pornografi, seperti menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi).

2. Dalam memilih antara tiga kemungkinan pemidanaan, sebaiknya hakim meletakkan penjatuhan pidana secara kumulatif (pidana penjara dan pidana denda bersama-sama) sebagai pilihan pertama, sehingga dapat lebih setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu didalamnya terdapat 3 (tiga) macam tindak pidana: 1) Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek (huruf a); 2) Mentransmisikan informasi/dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual (huruf b); dan 3) Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik (*cyberstalking*) terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual (huruf c); di mana tiga tindak pidana ini merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas maka tindak-tindak pidana ini menjadi delik biasa (bukan-aduan).
2. Pidanaan menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap ketentuan umum pemidanaan menurut KUHP karena menggunakan kata “dan/atau” sehingga hakim dapat memilih: 1) Menjatuhkan pidana penjara saja; atau, 2) Menjatuhkan pidana denda saja; atau 3) Menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda bersama-sama (kumulatif).

B. Saran

1. Penggunaan pasal Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik perlu selalu mempertimbangkan kemungkinan menyertakan juga tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu mentransmisikan informasi/dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum (Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024), dan tindak pidana dalam Undang-Undang

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 2. Hukum Penitentier* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht. Het penitentiaire recht*, Binacipta, Bandung, 1986.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Hiariej, Eddy O.S., *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, 2009
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Panggabean, Mompang L., *Pokok-pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, UKI Press, Jakarta, 2005.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Remmeling, Jan, *Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-pasal Terpenting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Sagala, Valentina, *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual. Sejak Diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2022.
- Santoso, A.P.A. et al, *Kapita Selekta Hukum Pidana Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, cet.4, Alumni, Bandung, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Media Nusa Creative, Malang, 2018.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4926).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)

Sumber Internet:

- detikinet, “Manfaat Internet dan Dampaknya Bagi Kehidupan Manusia”,
<https://inet.detik.com/cyberlife/d-6762085/manfaat-internet-dan-dampaknya-bagi-kehidupan-manusia>, diakses 11/04/2024.
- google.com, “Perangkat elektronik itu apa?”,
https://www.google.com/search?sca_esv=4188d43fabe6cc89&sca_upv=1&q=Perangkat+elektronik+itu+apa%3F&sa=X&ved=2ahUKEwjK5-CXgbmFAxXkSWwGHWzSA3AQzmd6BAGgEAY&biw=1600&bih=739&dpr=1, diakses 11/04/2024.
- JDIH Mahkamah Agung RI, “Kitab Undang-Undang Hukum Dagang”,
https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/KUH%20DAGANG.pdf, diakses 19/07/2024
- kompas.com, “Peralatan Elektronika: Definisi dan Contohnya”,
<https://www.kompas.com/skola/read/2023/01/31>

[/080000969/peralatan-elektronika--definisi-dan-contohnya](#), diakses 11/04/2024.

kompasiana.com, “*Perkembangan Era Digital Serta Dampaknya Bagi Masyarakat*”,
<https://www.kompasiana.com/nissyaar/618804b8ffe7b52428212032/perkembangan-era-digital-serta-dampaknya-bagi-masyarakat?page=all#section1>, diakses 11/04/2024.

Liputan6.com, “*Stalking adalah Aktivitas Memantau, Ketahui Contoh dan Penyebabnya*”,
<https://www.liputan6.com/hot/read/5283556/stalking-adalah-aktivitas-memantau-ketahui-contoh-dan-penyebabnya?page=2>, diakses 22/07/2024.

Mahkamah Konstitusi, “*Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013*”,
https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_1702_28%20PUU%202013-UUKoperasi-telahucap-28Mei2014-tdk%20dtrima-%20wmActionWiz.pdf, diakses 19/07/2024.

republika.co.id, “*Hati-hati, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Kian Marak*”,
<https://news.republika.co.id/berita/rr7bj7478/hati-hati-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-kian-marak>, diakses 15/04/2024.

Wikipedia, “*Internet*”,
<https://id.wikipedia.org/wiki/Internet>, diakses 11/04/2024.

Wikipedia, “*Pemerintahan elektronik*”,
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_elektronik, diakses 11/04/2024.